

**KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP
PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
(Analisis Putusan DKPP Nomor 114-PK4-DKPP/VI/2019)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA
1906200270



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berkontribusi untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/01/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 20 September 2024, Jam 08.30 WIB-12.00 WIB, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA
NPM : 1906200270
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL JURNAL : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (ANALISIS PUTUSAN DKPP NOMOR 114-PK4-DKPP/VI/2019)

Dinyatakan : (B-) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum
2. Dr. Rahmat Rahmadani, S.H., M.H
3. Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi: Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA
Npm : 1906200270
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PEROLEHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM (ANALISIS PUTUSAN DKPP NOMOR
114-PK4-DKPP/VI/2019)
Penguji : 1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. NIDN. 0006076814
2. Dr. Rahmat Rahmadani, S.H., M.H. NIDN. 0111088002
3. Benito asdhic Kodiyat MS, S.H., M.H. NIDN. 0110128801

Lulus, dengan nilai B- Predikat Cukup Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 September 2024

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP
PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (ANALISIS
PUTUSAN DKPP NOMOR 114-PK4-DKPP/VI/2019)**




Nama : **M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA**

Npm : **1906200270**

Prodi/Bagian : **Hukum / Hukum Tata Negara**

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024**

Dosen Penguji

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| <u>Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0006076814 | <u>Dr. Rahmat Rahmadani, S.H., M.H</u> NIDN. 0111088002 | <u>Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H</u> NIDN. 0110128801 |

**Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sila kunjungi kami di media sosial
kami dan bergabung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AAL/KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://www.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA
NPM : 1906200270
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP
PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (ANALISIS
PUTUSAN DKPP NOMOR 114-PK4-DKPP/VI/2019)


PENDAFTARAN : Tanggal 13 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
NIDN: 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1013/SK/BAN-PT/Ak.KR/PT/XXI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA
NPM : 1906200270
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP
PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (ANLISIS
PUTUSAN DKPP NOMOR 114-PK4-DKPP/VI/2019)
PEMBIMBING : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK-IP/PT/03/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8622400 - 86224567 Fax. (061) 8625474 - 8631003

www.umhu.ac.id fahum@umhu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA
NPM : 1906200270
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan DKPP Nomor 114-PK4-DKPP/VI/2019)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 September 2024

DOSEN PEMBIMBING

BENITO ASHDIE KODIYAT, SH, MH
NIDN : 01410128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/03/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA
NPM : 1906200270
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (ANALISIS PUTUSAN DKPP NOMOR 114-DKPP/VI/2019)
PEMBIMBING : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 03/03/2024 | Ace Summary Proposal | |
| 15/06/2024 | Skripsi disortir | |
| 5/07/2024 | Revisi BAB IV, Tugan Perilaku | |
| 13/08/2024 | Skripsi disortir | |
| 19/08/2024 | perbaikan skripsi | |
| 20/08/2024 | Skripsi disortir | |
| 22/08/2024 | perbaikan skripsi | |
| 1/09/2024 | Belah aka | |
| 12/09/2024 | Ace body text | |

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H)
NIDN : 0110128801



Unggul | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA
NPM : 1906200270
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (ANALISIS PUTUSAN DKPP NOMOR 114-PK4-DKPP/VI/2019)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 September 2024
Saya yang menyatakan,



M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA
NPM. 1906200270

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (Analisis Putusan DKPP Nomor 114-PK4-DKPP/VI/2019)

M. RIZKY ARBIANSYAH RITONGA

Keberadaan DKPP diharapkan sedapat mungkin mencegah praktik Penyelenggaraan Pemilu yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Pemilu yang Luber dan Jurdil menjadi tanggung jawab kita semua terutama Penyelenggara Pemilu, dan oleh karena itu, DKPP dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya tidak gentar mengingatkan bahkan memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu yang apabila dalam proses Pemilihan Umum terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui macam-macam pelanggaran pemilu yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). sifat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap perolehan hasil suara pada pemilihan umum dan upaya hukum terhadap putusan DKPP yang tidak berdasarkan keadilan.

Adapun jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan dan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder serta data pendukung wawancara untuk menguatkan studi kasus peneliti. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, macam-macam pelanggaran pemilu yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) hal utama yakni pertama penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon (paslon), penyelenggara pemilu menjadi tim sukses paslon, meniadakan penyelenggaraan pemilihan, tidak menyediakan logistik atau fasilitas/sarana pemilihan. Kedua, sifat keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap perolehan hasil suara pada pemilihan umum mengacu pada Pasal 458 Ayat 13 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Ketiga, upaya Hukum Terhadap Putusan DKPP Yang Tidak Berdasarkan Keadilan sebenarnya dapat dilanjutkan menjadi objek perkara pada Tingkat Peradilan TUN. Terutama dalam Putusan Nomor: 114-PKE-DKPP/VI/2019 yang terbukti telah terjadi perubahan hasil penetapan pemilu sebelum dan sesudah dilakukan pembukaan kotak suara di Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Barat.

Kata Kunci: Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu, Perolehan Penetapan Hasil Suara, Kepasitan Hukum.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| ABSTRAK..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 5 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 5 |
| B. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| C. Definisi Operasional | 7 |
| D. Keaslian Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 12 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 13 |
| 3. Sumber Data | 14 |
| 4. Alat Pengumpul Data..... | 15 |
| 5. Analisis Data..... | 16 |
| BAB II TINJUAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) | 17 |
| B. Jenis-Jenis Pelanggaran Etik Pemilu | 20 |
| C. Pemilihan Umum..... | 25 |
| D. Penyelenggara Pemilu | 28 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 31 |

| | |
|---|-----------|
| A. Macam-Macam Pelanggaran Pemilu Yang Menjadi Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)..... | 31 |
| B. Sifat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Perolehan Hasil Suara Pada Pemilihan Umum..... | 48 |
| C. Upaya Hukum Terhadap Putusan DKPP Yang Tidak Berdasarkan Keadilan..... | 59 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |

DAFTAR ISI

iv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan Negara Indonesia sebagai Negara Hukum berbentuk Republik secara tegas memegang prinsip demokrasi/kedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi/kerakyatan tersebut berada dalam norma fundamental negara yakni sila ke-empat Pancasila: *“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”*. Sila keempat tersebut kemudian dituangkan kedalam konstitusi Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Implementasi dari kedaulatan tersebut salah satunya adalah dengan diterapkannya pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.¹

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum adalah penempatan kedudukan warga negara yang sama didepan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari Pasal 27 ayat 1 tersebut adalah

¹ Mirza Nasution, 2019, *Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Yuridis, Vol. 6, No. 1, halaman 47.

setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum haruslah dapat menyalurkan hak pilihnya. Pemilihan umum (pemilu) telah menjadi sebuah fenomena global. Baik negaramaju maupun berkembang, pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai. Namun demikian, praktek pemilu di berbagai negaradi dunia menunjukkan variasi pelaksanaan yang beragam, dari yang dilaksanakan secarabebas dan adil sampai kepada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan. Dari beragam fenomena empirik pelaksanaan pemilu tersebut, isuterkait integritas pemilu mengemuka dan menjadi perhatian banyak pihak.²

Penyelenggaraan pemilu, lembaga ataupun anggota pelaksana pemilu diikat dengan kode etik, Kode etik bertujuan untuk memastikan terciptanya penyelenggara pemilu yang independent, berintegritas dan kredibel, sehingga pemilu bisa terselenggara secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.³ Di dalam kode etik termaktub serangkaian pedoman perilaku penyelenggara pemilu, KPU, Pengawas Pemilu, serta aparat sekretariat KPU dan Panwaslu, di semua tingkatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Secara garis besar prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara dan pengawas pemilu, meliputi:⁴

1. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
2. Bersikap dan bertindak non-partisan dan imparisial;
3. Bertindak transparan dan akuntabel;

² Mudiwati Rahmatunnisa, 2017, *Mengapa Integritas Pemilu Penting*. Jurnal Bawaslu, Vol. 3, No. 1, halaman 2.

³ Abdullah, H. Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 34.

⁴ Jenedri M. Gaffar. 2018. *Demokrasi Konstitusional: (Praktek Ketatanganan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*. Jakarta: Konstitusi Press, halaman 45.

4. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;
5. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
6. Bertindak profesional; dan administrasi pemilu yang akurat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam konteks pengaturan penyelenggara Pemilu. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang permanen, sebagai kesatuan fungsi dengan penyelenggara Pemilu merupakan langkah progresif dalam upaya untuk menjawab atas pentingnya menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis.⁵

DKPP mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melaksanakan verifikasi laporan administrasi dalam pemeriksaan formil, dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan, dan secara materiil dalam pemeriksaan yang diindikasikan pelanggaran kode etik anggota penyelenggara Pemilu. Lebih lanjut dari pengaduan dan/atau laporan oleh penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas.⁶

Penanganan permasalahan kode etik penyelenggara pemilu jika dikaitkan dengan perspektif islam yakni dikaitkan dengan Surah Q.S. Al-Hujarat Ayat 9 yakni, sebagai berikut:

⁵ Jimly Asshiddiqie. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: (Perspektif Baru tentang, Rule of Law and Rule of Ethics, Constitutional law and Constitutional Ethics)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 35-36.

⁶ Luky Sandra Amalia. 2016. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 78.

وَأَنْ تَأْتِيَهُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاتٍ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٦١﴾

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Salah satu jenis aduan non tahapan ke DKPP cukup banyak, terutama terkait perilaku, etika, dan moral (penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP terkait aduan non tahapan pun beragam. Jika terbukti secara sah dan meyakinkan maka DKPP akan menjatuhkan sanksi. Jenis sanksi disesuaikan dengan fakta persidangan. Sanksi itu beragam dan yang terberat adalah diberhentikan secara tetap sebagai penyelenggara Pemilu. Akan tetapi tidak sedikit penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi karena tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku (KEPP) penyelenggara Pemilu.

Putusan Nomor: 21-PKE-DKPP/II/2020 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Demi Keadilan Dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mana 11 (sebelas) teradu dari ketua dan anggota KPU Provinsi Sumatera Utara. Adapun kasusnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara pada saat melakukan verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Legislatif di Pemilu Legislatif 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara, Klien kami menemukan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sumatera Utara terkait tahapan verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara atas nama Pintor Sitorus yang saat itu menjadi Bakal Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 dari Partai Gerindra.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Perolehan Hasil Pemilihan Umum (Analisis Putusan Dkpp Nomor 114-Pk4-Dkpp/Vi/2019)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Bagaimana macam-macam pelanggaran pemilu yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)?
2. Bagaimana sifat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap perolehan hasil suara pada pemilihan umum?
3. Bagaimana upaya hukum terhadap putusan DKPP yang tidak berdasarkan keadilan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa khususnya di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara yakni terkait kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kepastian hukum atas penyelenggaraan non tahapan bagi penyelenggara pemilu tahun 2024.
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kepastian hukum atas penyelenggaraan non tahapan bagi penyelenggara pemilu tahun 2024 yakni, sebagai berikut:
 - 1) Bagi Penyelenggara Pemilu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap pemahaman kode etik terhadap pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan non tahapan bagi penyelenggara pemilu tahun 2024.
 - 2) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan dan pengetahuan baru mengenai kode etik penyelenggaraan pemilu tahun 2024;
 - 3) Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya, khususnya mengenai kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kepastian hukum atas penyelenggaraan non tahapan bagi penyelenggara pemilu tahun 2024.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana macam-macam pelanggaran pemilu yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sifat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap perolehan hasil suara pada pemilihan umum;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum terhadap putusan DKPP yang tidak berdasarkan keadilan.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: “**Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Perolehan Hasil Pemilihan Umum (Analisis Putusan Dkpp Nomor 114-Pk4-Dkpp/Vi/2019).**”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya. DKPP berhak mengeluarkan putusan yang bersifat *final* dan mengikat setelah melakukan

penelitian/verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya sesuai Pasal 458 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁷

2. Kepastian Hukum adalah mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸
3. Penyelenggara Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.⁹

⁷ Farhan, *Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Dkpp) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram, halaman 3.

⁸ Oksidelfa Yanto. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum* (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia). Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, halaman 28.

⁹ Putu Eva, 2018, *Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, No. 1, halaman 88.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: **“Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Perolehan Hasil Pemilihan Umum (Analisis Putusan Dkpp Nomor 114-Pk4-Dkpp/Vi/2019).”**. yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Abd Rahim H Jangi, (2017), Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul: **“Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum”**. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan putusan DKPP dalam negara demokrasi berdasarkan hukum bersifat *final* dan mengikat sesuai dengan atran perundang-undangan, dan secara kelembagaan DKPP dikelompokkan dalam lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang bersifat independen. Hubungan antara DKPP dengan KPU dan BAWASLU, secara struktural adalah sederajat saling terkait dan masing-masing bersifat independen (*check and balances*) dalam penyelenggaraan Pemilu, namun secara fungsional peran DKPP sebagai

lembaga kode etik Pemilu bersifat penunjang dalam penyelenggaraan Pemilu. menunjukkan bahwa pembahasan DKPP sangat layak untuk dijadikan sebagai Mahkamah Pemilu untuk tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan dalam hal persoalan pemilihan umum di kemudian hari dan paling terpenting adalah bagaimana Lembaga terkait dalam hal ini MPR untuk melakukan langkah tepat untuk melakukan amandemen ke-5 dengan memasukan dalam kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 UUD 1945, untuk menjadikan DKPP sebagai Mahkamah Pemilu dan juga para pejabat negara dan politisi bagaimana mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam melahirkan gagasan jenius untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang..

2. Dwi Putri Fatima Tuzzahro, (2022), Uneversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Dengan Judul: “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Fungsi Hukum Tata Negara Menurut Tinjauan *Fiqih Siyasah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa: 1) Kedudukan DKPP merupakan lembaga yang fungsinya sama dengan KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, artinya DKPP adalah lembaga yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu secara structural, maka Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebagai lembaga Negara pembantu atau lembaga Negara penunjang yang bersifat independent, 2) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas untuk menjaga kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu. Namun, faktanya DKPP mengeluarkan

putusan di luar batas kewenangannya, seperti dalam Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/ 2012, putusan DKPP ini dianggap melampaui batas kewenangannya karena memerintahkan KPU untuk mengikutsertakan 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dalam verifikasi faktual. Perintah untuk mengikutsertakan ini sebagai bentuk intervensi DKPP terhadap tahapan pemilu, dalam hal ini DKPP tidak memiliki hak untuk ikut serta masuk dalam ranah ini. 3) Dalam konteks fiqh siyasah kewenangan DKPP ini hampir sama dengan wilayah al- hisbah, kedua lembaga ini sama-sama memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan menangani kasus terkait dengan pelanggaran etika dan moral perseorangan, perbedaannya adalah ruang lingkup kewenangan wilayah al-hisbah yang lebih luas.

3. Budi Wahyono, (2016), Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas ISLAM Indonesia dengan judul: “Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Dkpp) Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Cianjur Tahun 2014”. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagaimana amanat UU No. 12 Tahun 2011, pada prinsipnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya, diproses sebagaimana sebuah peradilan yang kita kenal, dengan menempatkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai "hukum materil"-nya, serta Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode

Etik Penyelenggara Pemilu sebagai "hukum formil"-nya mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang diangkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada kedudukan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam kepastian hukum atas penyelenggaraan non tahapan bagi penyelenggara pemilu tahun 2024 sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.¹⁰ Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakaan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang

¹⁰ Ida Hanifah & Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

dikenal dengan *doctrinal research*. Di dalam penelitian hukum ini orang (peneliti) bekerja secara “analitis induktif”.¹¹

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara empiris yang terutama meneliti data primer atau mengambil langsung ke lapangan.¹² Penelitian yuridis empiris ini dipilih karena nantinya penelitian ini mengkaji kedudukan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) dalam kepastian hukum atas penyelenggaraan non tahapan bagi penyelenggara pemilu tahun 2024 secara sistematis mengenai yang terkait guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji di dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³ Sifat penelitian ini deskriptif analitis dengan data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu suatu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang memiliki daya otoritas berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, sementara bahan hukum sekunder yaitu suatu bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan pendukung terhadap bahan hukum primer seperti makalah, hasil-hasil

¹¹ Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 86.

¹² Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13-14.

¹³ Ida Hanifah & dkk, *Op. Cit.*, halaman 19.

penelitian, jurnal hukum serta artikel maupun tulisan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang diteliti.

Data yang terkumpul dalam penelitian ini disusun dalam satu struktur klasifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif, yakni pemaparan kesimpulan–kesimpulan umum yang bersumber dari hasil kajian dan analisis data sebelumnya yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan–kesimpulan secara umum.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung kelapangan (*field research*) yang menjadi objek penelitian di Yayasan Srikandi Lestari dengan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.¹⁵ Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Q.S. Al-Hujarat Ayat 9.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan ppengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-

¹⁴ *Ibid.*, halaman. 4.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 20.

Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi Lapangan (*field research*) dan Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library riset*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Secara historis, kelahiran DKPP diawali dari adanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) sebagai embrio awalnya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.¹⁶ Dalam perjalanannya ketika beberapa kali dipimpin Jimly Asshiddiqie, DK-KPU menunjukkan performa dan prestasi yang tidak mengecewakan publik, termasuk Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memberikan apresiasi positif. Dari prestasi yang baik dan dengan menampilkan performa kelembagaan DK-KPU yang produktif di mata publik inilah yang kemudian menjadi titik tolak lahirnya institusi DKPP.¹⁷

Pemerintah, DPR, lembaga yudikatif, dan lembaga-lembaga pemantau pemilu sontak mendorong misi mulia ini dengan meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi ini jadi tetap dan tidak hanya menangani kode etik pada KPU tapi juga Bawaslu di tiap tingkatan lewat produk hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (UU 15/2011) tentang Penyelenggara Pemilu.¹⁸ Pada akhirnya DKPP secara resmi diinstitutionalisasi pada tanggal 12 Juni 2012. Pendirian lembaga khusus yang dimaksud untuk menangani

¹⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 22 UU *a quo* mengatur bahwa “untuk memeriksa pengaduan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc*”.

¹⁷ M. Lutfi Chakim, *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, halaman 398.

¹⁸ Jimly Assiddiqie. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7.

pelanggaran etika dalam penyelenggaraan Pemilu juga menandai tekad untuk memelihara etika di kalangan Penyelenggara Pemilu.¹⁹

Pasal 1 angka 22 UU *a quo* mendefinisikan DKPP sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Adapun yang dimaksud sebagai Penyelenggara Pemilu dalam UU *a quo* secara stipulatif didefinisikan:

...adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.²⁰

Rumusan tersebut, secara yuridis normatif UU *a quo* mengintrodusir limitasi definisi yang dimaksud sebagai Penyelenggara Pemilu, yaitu terdiri atas KPU dan Bawaslu, yang mana bila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota dari kedua lembaga tersebut akan ditangani DKPP.²¹

Terbentuknya DKPP memberikan harapan baru bagi peserta Pemilu dimana DKPP berdasarkan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, merupakan lembaga yang bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara, dengan tugas dan/atau fungsi pengawasan dibidang etik penyelenggara Pemilu, dalam kelembagaannya DKPP terdiri dari berbagai unsur keanggotaan, sesuai Pasal 109 ayat (4) anggota DKPP terdiri atas:

1. Unsur KPU;
2. Unsur Bawaslu;

¹⁹ Ahmad Siboy dan Dewi Cahyandari, "The Relationship between DKPP and PTUN Decisions regarding Ethical Violation by General Election Administrators", Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 3, September 2022, hlm. 625.

²⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 15/2011.

²¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 15/2011.

3. Utusan masing-masing partai politik yang ada di DPR;
4. Utusan Pemerintah, dan
5. Orang tokoh masyarakat.

Akan tetapi, melalui proses *judicial review* ketentuan tersebut telah dicabut dengan adanya putusan Nomor 81/PUU/XI/2011 menyatakan Pasal 109 ayat (4) huruf c. huruf d, dan ayat (5) Undang-Undang Penyelenggara Pemilu bertentangan dengan konstitusi. sehingga Pasal 109 ayat (4) tersebut selengkapnya harus dibaca: “DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang unsur KPU;
- b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;
- c. 5 (lima) orang tokoh masyarakat.

Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan pakar terkait pembentukan DKPP dijelaskan bahwa pedoman pembentukan DKPP berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU/XI/2011 tertanggal 4 Januari 2012, DKPP terdiri atas 7 orang, yang terdiri dari 1 orang unsur KPU, 1 orang unsur Bawaslu, dan 5 orang tokoh masyarakat yang sesuai dengan Pasal 109 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dijelaskan bahwa anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden maupun DPR masing-masing 2 (dua) orang.

Adapun pengusulan keanggotaan DKPP yang berasal tidak dari Presiden secara administratif dikoordinasikan oleh KPU untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya,

mekanisme penggantian antarwaktu anggota DKPP tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan ada terjadinya kekosongan jabatan keanggotaan DKPP, penggantian antarwaktu sangat diperlukan karena jika tidak dilaksanakan terindikasi akan dapat menghambat pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan DKPP. Oleh sebab itu, penggantian antar waktu didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan masing-masing unsur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian, sebagai penyelenggaraan pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Satu kesatuan fungsi dapat dimaknai juga antara KPU, Bawaslu dan DKPP memiliki kedudukan yang sama dari sisi kelembagaan, namun dibedakan dalam tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga.²²

B. Jenis-Jenis Pelanggaran Etik Pemilu

Rumusan kode etik Penyelenggara Pemilu (Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP cukup jelas dan konkret. Secara eksplisit jelas, namun sebagian secara implisit terlihat abstrak sehingga dalam tataran implementasi butuh sikap hati-hati. Karena pelanggaran Pemilu baik dalam bentuk pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana Pemilu berpotensi pada pelanggaran kode etik. Pembinaan etika kehidupan berbangsa yang dimulai dengan membenahi etika di bidang politik. Pembinaan etika di bidang politik secara otomatis melebar ke etika pemilu dan etika pemilu dimulai dengan pembinaan penyelenggara pemilu. Karena bila penyelenggaraan bisa diperbaiki maka yang

²² Surawijaya, *Makna Final Dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-Dkpp/X/2019 Perihal Pemberhentian Tetap Secara Tidak Hormat Komisioner Komisi Pemilihan Umum)*, Jurnal Juridica, Vol. 4, No. 2, 2023, halaman 25-26.

lainnya secara bertahap akan menuju perbaikan pula. Penyelenggaraan Pemilu berbasis aturan dan mekanisme serta bagaimana memastikan adanya proses transformasi nilai politik yang berorientasi pada moral.

Menurut Frans Magnis Suseno etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa mengikuti suatu ajaran moral tentu atau bagaimana mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika dibagi dalam dua bentuk:

- 1) Bersifat umum, adalah prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia;
- 2) Bersifat khusus, dibagi lagi menjadi etika individu yang menerangkan tentang bagaimana kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Lutfi Chakim banyak anggota penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika dengan bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penegakan kode etik sangat penting sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai luhur yang dimuat di dalam aturan kode etik, sekaligus menindak tegas setiap perilaku yang terbukti melanggar kode etik.²³

Praktiknya, pengaturan etik penyelenggara pemilu sebenarnya telah digunakan oleh sebagian besar negara agar proses pemilu bisa dijaga dan integritas pemilu bisa dipenuhi. Indonesia termasuk yang menerapkan pengaturan itu dengan dibentuknya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak awal pendiriannya hingga sekarang, dan terakhir telah dikeluarkan Peraturan DKPP-RI Nomor 2 Tahun 2017 sebagai landasan berperilaku bagi penyelenggara

²³ Adrian Faridhi, *Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015*, Jurnal Hukum Republica, Vol. 16, No. 1, 2016, halaman 153-154.

pemilu. Namun demikian harus diakui adanya nilai hukum positif seperti peraturan DKPP-RI bukan berarti problem etik yang dihadapi oleh sejumlah negara dengan pola yang hampir mirip sudah hilang sama sekali. Sejumlah studi kontemporer mengenai penyelenggaraan pemilu menyebut bahwa gejala maladministrasi pemilu justru mengalami peningkatan.

Beberapa laporan menyebut bahwa peran penyelenggara pemilu menjadi aktor inti atas kasus-kasus mal-administrasi dalam proses pemilu. Meskipun dalam praktik pemilu di banyak negara, penyelenggara pemilu telah menerbitkan berbagai aturan dan mengatur mengenai perilaku mereka, tidak ada jaminan pelanggaran dan masalah administrasi bisa dicegah secara mudah. Maladministrasi ini berkaitan dengan banyak hal, yang paling pokok berkaitan dengan tugas dan fungsi penyelenggara pemilu. Dalam konteks itu, masalah inti dari problem maladministrasi bisa merembet pada aspek profesionalitas penyelenggara pemilu dalam menjalankan fungsinya dalam proses pemilu. Isu utama berkisar pada pejabat penyelenggara pemilu yang tidak kompeten (*officials are incompetent*) sehingga menyebabkan proses pemilu yang jujur dicuri oleh pelanggaran (*election are stolen*).

Kasus-kasus sidang etik oleh DKPP setiap tahun, bahkan pada saat tahun-tahun tanpa adanya pemilu pun selalu muncul dan terjadi. Belajar dari kasus persidangan DKPP, begitu banyak kasus yang beragam penyebabnya, tetapi semuanya bermuara pada dorongan internal para penyelenggara itu sendiri. Selain faktor internal, faktor eksternal juga bisa menjadi salah satu sebab, misalnya adanya peluang dan/atau beban penyelenggaraan pemilu yang kurang proporsional. Walau persoalan etik penyelenggara telah diatur, disosialisasikan

dan persidangan yang dilakukan oleh DKPP pun sudah begitu massif di gelar, namun seperti lingkaran setan kasus-kasus pelanggaran etik bisa saja muncul dan terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk pada Pemilu Paralel 2024.²⁴ Oleh karena itu, DKPP telah memberikan bingkai etik bahwa cakupan sejumlah nilai etik bagi penyelenggara pemilu sifatnya “melingkupi” dua dimensi dalam berikut:²⁵

Tabel 2.1. Dimensi Etik Penyelenggara dan Sifat Perluasan Jangkauan Etik

| Dimensi Etik Penyelenggara Pemilu Tahapan Pemilu | Dimensi Etik Penyelenggara Pemilu non-Tahapan Pemilu |
|--|--|
| Semua jenis tahapan pemilu [termasuk di dalamnya pilkada] | Perilaku etik yang melekat pada penyelenggara pemilu di luar tahapan pemilu |
| <p>Cakupan prinsip etik antara lain:³⁹</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mandiri (netral atau tidak memihak; terhindar dari intervensi pihak manapun; tidak partisan; menolak segala bentuk gratifikasi, janji, hadiah dan pemberian atau pinjaman); - Jujur (sikap dan tindakan yang berkaitan dengan hal yang benar berdasarkan data dan fakta; menyampaikan semua aspek informasi kepada publik); - Adil (bersikap dan bertindak yang sama terhadap semua; adil dalam informasi kepada publik dan kepada semua orang; memberikan kesempatan yang sama kepada semua; jaminan yang sama kepada setiap pelaporan); - Berkepastian hukum (tegas dan jelas sesuai peraturan perundang-undangan; sesuai yuridiksinya; taat prosedur; jaminan implementasi peraturan perundang-undangan secara adil dan tidak berpihak); - Tertib (memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan pemilu; mengindah norma dalam penyelenggaraan pemilu; menghormati kebhinekaan; semua informasi dikumpulkan, disusun dan disebarluaskan secara sistematis, jelas dan akurat; informasi pemilu diserahkan kepada publik secara lengkap); - Netralitas (tidak memihak salah satu kelompok/golongan); - Terbuka (akses dan pelayanan yang mudah kepada publik); - Proporsional (menghindari konflik kepentingan, keterkaitan hubungan pribadi, keputusan diambil berdasar pada kepentingan umum); - Profesional (menjaga kehormatan profesi; menjalankan tugas dan fungsi; menghindari penyalahgunaan wewenang; bertindak sesuai SOP; tidak melalaikan tugas); - Konflik kepentingan (adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan dalam jabatan); - Aksesibilitas (kemudahan yang disediakan penyelenggara pemilu); dan - Efektif (sesuai dengan tahapan dan tepat waktu). | <ul style="list-style-type: none"> - Unsurnya bisa berkaitan dengan semua tindakan yang diakibatkan oleh perilaku komisioner penyelenggara pemilu maupun stafnya—bahkan pada kasus yang sifatnya pribadi sekalipun; - Potensi prinsip etik yang sering dilanggar: Kemandirian, Profesionalitas, Konflik Kepentingan dan tertib sosial; dan - Hal-hal yang bersifat ranah pribadi yang bisa “terjerat” adalah hubungan-hubungan yang sifatnya personal, asmara misalnya atau KDRT. |

²⁴ Moh. Nurhasim, *Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024*, Jurnal Etika & Pemilu, Vol. 7, No. 1, 2021, halaman 28.

²⁵ *Ibid.*, halaman 33.

Dua dimensi pelanggaran etik pada tabel memperlihatkan bahwa perluasan bukan hanya pada makna tetapi pada dimensi cakupan kasus yang ditangani oleh DKPP. Secara taksonomi, pelanggaran etik pada dua ranah—tahap dan non-tahapan pemilu, hampir selalu terjadi. Laporan sidang-sidang kasus pelanggaran etik DKPP pada grafik di bawah membuktikan dimensi etik yang sering terjadi pelanggaran. Pada setiap tahun persidangan etik yang diselenggarakan DKPP menunjukkan pelanggaran etik terjadi pada dua ranah sekaligus yakni tahapan pemilu (termasuk pilkada) dan yang sifatnya non-tahapan.

.Pertama, pelanggaran etik memang didominasi oleh kasus tahapan dan jumlahnya semakin hari semakin meningkat, akan tetapi pelanggaran pada saat nontahapan juga tidak bisa diabaikan. Potensi pelanggaran di masa nontahapan pemilu juga tetap saja terjadi, yang terkadang disepelekan oleh para penyelenggara pemilu. Kedua, persoalan etik bisa muncul dari dua sisi, pada saat tahapan dan non-tahapan pada Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024 maupun pada saat suasana tidak ada pemilu. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu tetap dituntut memiliki performa meskipun pada tahun berjalan tidak ada penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Ketiga, pelanggaran etik tampak melekat pada profesi penyelenggara pemilu dengan kuantitas kasus yang mengalami fluktuasi. Keempat, kasus pribadi pun telah menjadi ranah kewenangan dari DKPP untuk bisa memberikan sanksi bagi para penyelenggara pemilu.²⁶

²⁶ *Ibid.*, halaman 34.

C. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.²⁷ Pemilu juga berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka merupakan proses pemilihan umum. Jadi melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan.²⁸

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹ Dengan pemahaman yuridis tersebut maka pemilihan umum dianggap sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi yang mana rakyat atau masyarakat berperan aktif memberikan masukan, usulan dan kritikan objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya roda pemerintahan.³⁰

²⁷ Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, halaman 3.

²⁸ Samsudin & dkk, 2020, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*, Bogor, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, halaman 12.

²⁹ Lihat Pengertian Pemilihan Umum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³⁰ Samsudin & dkk, 2020, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Press, Bogor, hal. 12.

Pemaknaan pemilu mengutip pendapat Manuel Kaisiepo³¹ mengatakan bahwa pemilu ini telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya, pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan *status quo* bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini maka legitimasi dan *status quo* inilah yang dipertaruhkan. Bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.

Menurut Paimin Napitupulu³², pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka merupakan proses pemilihan umum. jadi melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.

Pemilu secara filosofis diadakan karena dilatarbelakangi oleh sejumlah pertimbangan. Pertimbangan yang pertama³³, yaitu bahwa Pemilu memiliki tujuan untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Dalam perspektif

³¹ Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Bekasi: Gramata Publishing, Bekasi, hal. 17.

³² Napitupulu, Paimin, 2005, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR*, Alumni, Bandung, hal. 27.

³³ Bagian Konsiderans Menimbang huruf (a) UU Pemilu. Pertimbangan kedua dan seterusnya, diambil dari Konsiderans UUPemilu dikemukakan setelah pertimbangan pertama.

filsafat hukum Keadilan Bermartabat maka pengetahuan (epistemologi) mengenai cita-cita dan tujuan nasional itu hanya dapat ditemukan di dalam jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia. Dalam jiwa bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan nasional itu termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dirumuskan di sana (dalam Pembukaan UUD 1945) bahwa:

“tujuan negara atau cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.³⁴

Agar supaya capaian dari tujuan dan cita-cita kebangsaan Indonesia itu dapat dipelihara dan dirawat keberlangsungannya (*sustainability*), maka perlu diselenggarakan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu itu bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu juga dapat dikatakan merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan Pemilu dihasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis. Seperti telah dikemukakan di atas, Pemilu yang mengharapkan hasil seperti itu harus berbasiskan atau berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵

³⁴ Dr. Harjono, S.H., M.C.L., selaku Ketua DKPP-RI dalam Kata Pengantar Buku Teguh Prasetyo, 2017, *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 7.

³⁵ Bandingkan dengan Konsiderans bagian Menimbang huruf (a) dari UU-Pemilu, yaitu akronim selanjutnya dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

D. Penyelenggara Pemilu

Keterkaitan antara demokrasi dengan pemilihan umum adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum tersebut. Pemilihan umum adalah momentum yang tepat dari penerapan hak warga negara dalam mewujudkan kedaulatan. Partisipasi dari masyarakat dalam proses pemilihan umum merupakan sarana dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka kepada calon wakil rakyat yang akan mereka pilih. Semakin tinggi kualitas dan kuantitas dari partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan dari pemilihan umum itu sendiri.³⁶

Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan untuk terbentuknya suatu pemerintahan perwakilan (*representative government*). Pemilihan umum juga disebut dengan arena 'political market' yang berarti bahwa pemilu menjadi tempat dan individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan para peserta pemilu.³⁷

Lingkup tahapan Pemilu yang menjadi fokus pendidikan pemilih juga terbatas, yaitu pendaftaran/pemutahiran daftar pemilih, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan sikap memilih atau tidak memilih dan memberikan suara kepada siapa, dan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pengetahuan yang ditransfer mengenai pendaftaran pemilih bukan apa saja yang

³⁶ Andina Elok Putri & dkk, 2016, *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*, Bogor: Halaman Moeka Publishing, halaman 2.

³⁷ Muhadam Labolo, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Taari, Konsep Dan Isu Strategis*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, halaman 50-51.

menjadi syarat menjadi pemilih, bagaimana, kapan dan di mana mendaftarkan diri sebagai pemilih tetapi terutama mengapa mendaftarkan diri sebagai pemilih. Pengetahuan yang dialihkan kepada warga bukan apa, bagaimana, kapan dan di mana memberikan suara secara sah melainkan mengapa harus memilih, mengapa sejumlah isu tertentu tentang kebijakan publik perlu dipertimbangkan dalam menentukan sikap memberikan suara kepada suatu partai/calon. Apabila bentuk partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan secara luas dan efektif, maka hal itu ikut menentukan kualitas partisipasi pemilih dalam Pemilu.³⁸

Secara filosofi, tujuan pemilu tidak boleh menghalalkan cara (end justify means). Dalam Negara yang menerima sistem demokrasi sebagai sistem nilai penyelenggaraan negara yang baik, maka Pemilu harus dilaksanakan agar dapat menentukan wakil-wakil rakyat yang akan merumuskan dan menentukan corak dan cara serta tujuan pemerintahan atas nama seluruh rakyat dan dijalankan. Pemilu sebagai epistemologi demokrasi tidak dapat dilepaskan dari tenggat waktu.

Pemilu tidak dilaksanakan setiap waktu. Pemilu namun dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam buku ini, yang dimaksudkan dengan ditentukan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditentukan dalam UU Pemilu. Rasionalisasi untuk apa yang dikemukakan di atas tersebut adalah karena secara filsafat, pendapat rakyat tidak akan selalu sama untuk jangka waktu yang panjang. Kemungkinan atau dapat saja terjadi, yaitu rakyat setelah suatu jangka waktu tertentu akan berubah pendapatnya. Hal itu dimungkinkan dengan bertambahnya

³⁸ Ramlan Surbakti, 2013, *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, halaman 6.

jumlah rakyat yang menginjak usia dewasa, yang belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka.³⁹

³⁹ Teguh Prasetyo, *et. Al*, 2021, *Filsafat Pemilu Berbasis Teori Keadilan Bermartabat*, K-Media, Jakarta, hal. 21.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Macam-Macam Pelanggaran Pemilu Yang Menjadi Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**

Pemilu juga berarti soal pengaturan hukum kepemiluan itu sendiri. Diperlukannya pengaturan Pemilu menunjukkan bahwa ada perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas. Pemilu dalam makna pengaturan Pemilu perlu, demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilu yang efektif dan efisien. Pengaturan hukum Pemilu adalah penting, karena Pemilu itu juga bermakna kewajiban adanya jaminan tersalurkannya suara rakyat (individu rakyat pemilih) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁴⁰ Berkenaan dengan makna pengaturan hukum, Pemilu tidak dapat dipisahkan pengertiannya dari suatu usaha terus-menerus untuk melakukan pembaharuan (*reform*) atas pengaturan hukum Pemilu.

Organisasi (Kelembagaan) Penyelenggara Pemilu di Indonesia menurut UU No. 15 Tahun 2011 adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum), BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah amanat dari Konstitusi UUD 1945 Pasal 22E Ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam teks konstitusi itu tertulis komisi pemilihan umum bukan Komisi Pemilihan Umum. Menurut Jimly Asshiddiqie, komisi pemilihan ini

⁴⁰ Konsiderans Menimbang huruf (c) dari UU-Pemilu.

termasuk lembaga pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga penegak Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menempatkan KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga yang mandiri, sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan MK Nomor 11/ PUU-VIII/2010 tertanggal 18 Maret 2010, yang menyatakan:

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jujur, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaran pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jujur.

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2007,¹⁹⁶ harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara

Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.

DKPP diatur secara khusus pada UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bab V, Pasal 109. Ayat (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, tanggungjawab penyelenggaraan pemilihan umum berada di suatu komisi penyelenggara pemilihan umum, yang sekarang oleh undang-undang dibagi menjadi terbagi ke dalam 2 organ negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga ini sekarang ditambah lagi dengan satu institusi baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang juga bersifat independen sebagai lembaga ketiga, karena harus menegakkan kode etik baik, bagi aparat KPU maupun aparat Bawaslu di seluruh Indonesia. Namun, DKPP tidaklah terlibat dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu.

DKPP hanya berurusan dengan etika penyelenggara pemilu sebagai pribadi-pribadi yang harus tunduk kepada ketentuan kode etik penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga ini di satu segi merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan dalam fungsi Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945

yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2007, harus dicitakan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus dicitakan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.

DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, pada Pasal 109 ayat (2) DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan jajaran di bawahnya, anggota Bawaslu dan jajaran di bawahnya. Tugas DKPP diatur dalam Pasal 111 ayat (3):

- a. Menerima pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;

- b. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- c. Menetapkan Putusan;
- d. Menyampaikan Putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Pada ayat selanjutnya, disebutkan tentang kewenangan DKPP, yaitu:

- 1) Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- 2) Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan;
- 3) Memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Sebagai lembaga etik, para anggota DKPP bersifat netral, pasif dan tidak memanfaatkan kasus-kasus yang timbul untuk popularitas pribadi. Para anggota dilarang menikmati pujian yang timbul dari putusan, dan sebaliknya pula dilarang tersinggung atau marah ketika dikritik oleh masyarakat yang tidak puas akan putusan DKPP. Sebagai lembaga etika, DKPP juga harus menjadi contoh mengenai perilaku etika dalam menyelenggarakan sistem lembaga etika yang menyangkut aneka kepentingan yang saling bersitegang antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, antara masyarakat pemilu dan penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilu sendiri, khususnya antara aparat KPU dan Bawaslu.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, DKPP menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yang diajukan oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat,

dan/atau pemilih, atau berdasarkan rekomendasi DPR RI. Terhadap pengaduan dimaksud, DKPP memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. yang dapat diadukan dalam perkara-perkara kode etik penyelenggara Pemilu di DKPP? Pertama, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN. Kedua, jajaran Bawaslu, yakni anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan.

Ketiga, jajaran Sekretariat Jenderal KPU dan Bawaslu, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, jajaran sekretariat di setiap jenjang dalam lembaga penyelenggara Pemilu dapat diajukan kepada DKPP apabila terindikasi melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, namun (apabila terbukti) penegakannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kode etik kepegawaian.⁴¹ Dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pengaduan, DKPP membentuk perangkat penanganan pengaduan, sebagai berikut:⁴²

⁴¹ DKPP RI. 2017. Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi. Jakarta: DKPP, halaman 13-14.

⁴² *Ibid.*, halaman 14-15.

Tabel 3.1. Wilayah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

| No | Wilayah | Provinsi |
|----|----------------------|--|
| 1. | Wilayah Pengaduan I | Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali |
| 2. | Wilayah Pengaduan II | Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. |

Sumber : Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013

Tiga sub-bagian tersebut berada di bagian administrasi pengaduan pada sekretariat Biro Administrasi DKPP bertugas menerima pengaduan, menyelenggarakan verifikasi administrasi, verifikasi materiel, dan meneruskannya kepada Bagian Administrasi Persidangan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, setiap berkas pengaduan/laporan yang diterima DKPP akan dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Materiel sehingga tidak seluruh pengaduan yang diterima DKPP langsung diangkat dalam suatu sidang atau berakhir di persidangan. Berkas pengaduan harus ditangani oleh Biro Administrasi DKPP melalui mekanisme penelitian yang disebut Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Materiel terlebih dahulu. Dalam verifikasi administrasi, setiap berkas pengaduan akan dicek untuk menentukan apakah memenuhi syarat-syarat administrasi, meliputi:

- (1) Kelengkapan identitas lengkap Pengadu dan Teradu;
- (2) Alasan pengaduan diajukan;
- (3) Permohonan kepada dkpp untuk memeriksa dan memutus perkara yang diadukan;
- (4) Uraian yang ringkas dan jelas mengenai tindakan, perbuatan, dan sikap teradu; dan/atau
- (5) Waktu perbuatan dimaksud dilakukan;
- (6) Tempat perbuatan tersebut dilakukan;
- (7) Lingkup perbuatan apa saja yang dilakukan atau disangkakan kepada teradu; dan
- (8) Bagaimana atau dengan cara apa perbuatan tersebut dilakukan.⁴³

Verifikasi Materiil merupakan langkah berikutnya setelah berkas pengaduan dinyatakan memenuhi dari verifikasi administrasi, sekurangkurangnya memeriksa:

- (a) Konstruksi perbuatan yang dilakukan sehingga diadukan;
- (b) Unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, apakah memenuhi kualifikasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
- (c) Apakah perbuatan yang diadukan tersebut memiliki kaitan dengan tempat (*locus*), waktu (*tempus*), dan perbuatan dilakukan (*focus*);
- (d) Keterkaitan antara konstruksi perbuatan yang diadukan/disangkakan didukung bukti-bukti yang memadai dengan minimal terpenuhinya 2 (dua) alat bukti; dan

⁴³ *Ibid.*, halaman 37.

- (e) Relevansi antara perbuatan dengan setidaknya 2 (dua) alat bukti. Titik tekan (stressing) dalam Verifikasi Materiil ini adalah substansi dan materi keterpenuhan berkas yang diajukan pengadu.⁴⁴

Pengaduan yang diterima DKPP seringkali terdapat kenyataankenyataan bahwa, adanya berkas yang belum lengkap, kurang cukup bukti, atau belum berkesesuaian antara konstruksi perbuatan yang disangkakan dengan bukti-bukti yang diajukan, ataupun karena ketidaktahuan pengadu terhadap tata beracara kode etik penyelenggara Pemilu di DKPP, ataupun secara materialitas memenuhi namun satu dua hal yang bersifat teknik dalam lingkup persyaratan administrasi belum lengkap. Menghadapi hal-hal tersebut, DKPP mengambil kebijakan untuk memberi toleransi kepada pihak Pengadu. DKPP sebagai lembaga publik, merasa perlu mempertimbangkan kepentingan konstitusional dari para pencari keadilan (*justice seeker*) tanpa mengesampingkan hak-hak pihak Teradu juga.

Harap dimaklumi juga bahwa DKPP merupakan lembaga baru yang tentu saja belum seluruhnya akrab dengan prosedur beracara di DKPP, sehingga ada kewajiban untuk mengedukasi kepada Pengadu dalam kedudukannya sebagai warga negara yang perlu dilayani kepentingannya, serta kepentingan konstitusionalitasnya dalam Pemilu, dengan sekali lagi tanpa mengesampingkan pihak (calon) Teradu juga. DKPP menempuh langkah toleransi kepada pihak Pengadu dalam keadaan-keadaan tersebut yang dikenal dengan mekanisme Belum Memenuhi Syarat (BMS). DKPP memberi kesempatan kepada pencari keadilan untuk segera memenuhi dalam waktu 3 (tiga) hari. Apabila pada akhirnya Pengadu mampu memenuhi persyaratan, maka terhadap Pengaduan tersebut

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 41.

diajukan ke dalam proses sidang. Apabila sebaliknya, yakni tidak mampu memenuhi dalam waktu 3 (tiga) hari tersebut, maka DKPP akan menyatakan “*Dismissal*”.⁴⁵

Macam-macam pelanggaran pemilu yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentu berhubungan dengan lingkup pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Subyek pelanggarnya adalah para penyelenggara pemilu/pilkada baik di tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Dua poin penting yang harus menjadi perhatian penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta pemilu dengan adil.

Bentuk pelanggaran kode etik ini misalnya, pertama penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon (paslon), penyelenggara pemilu menjadi tim sukses paslon, meniadakan penyelenggaraan pemilihan, tidak menyediakan logistik atau fasilitas/sarana pemilihan. Penyelenggara Pemilu merupakan suatu profesi terkait dengan bidang kepemiluan. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi penyelenggara Pemilu dalam pelanggaran kode etik. Pertama, kualitas pengetahuan kepemiluan. Kedua, penyalahgunaan tugas dan kewenangan profesi Penyelenggara Pemilu. Ketiga, sinergi antar lembaga Penyelenggara Pemilu. Keempat, ketidakpahaman terhadap lingkungan wilayah.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 43-44.

Masalah pertama, pengetahuan pemilu, seorang penyelenggara Pemilu tidak dapat menyampaikan alasan bahwa mereka tidak tahu regulasi atau dasar hukum dari suatu tahapan pemilu dan teknis pelaksanaannya sehingga mereka melakukan pelanggaran. Walaupun Penyelenggara Pemilu merupakan orang baru yang mungkin belum memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu, mereka harus dapat segera beradaptasi dan mempelajari penyelenggaraan pemilu. Peraturan yang berubah dan berganti dengan cepat atau bahkan saling bertentangan, bukanlah alasan bagi seorang Penyelenggara Pemilu untuk membela diri bahwa mereka belum mempelajari dan memahaminya. Mereka harus berupaya untuk berkoordinasi dan berkonsultasi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Masalah kedua yaitu penyalahgunaan tugas dan kewenangan merupakan kasus yang sering dilaporkan. Penyalahgunaan tugas dan kewenangan dapat terjadi karena disengaja atau tidak disengaja. Disengaja, karena mereka tahu apa yang mereka lakukan tidak sesuai, tidak patut, atau tidak berdasarkan aturan, norma dan kode etik yang berlaku, namun tetap mereka lakukan karena terpaksa, diancam, lalai, dan atau lupa. Tidak disengaja, karena mereka tidak tahu, tidak dapat dan atau tidak paham. Apapun alasannya permasalahan ini tetap dianggap melakukan pelanggaran kode etik, karena seorang Penyelenggara Pemilu sudah sepatutnya paham dan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Masalah sinergi antar lembaga Penyelenggara Pemilu merupakan masalah ketiga yang sering dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tanggung jawab penyelenggara Pemilu merupakan tanggungjawab yang kolektif kolegial. Walaupun masing-masing anggota sudah

berbagi divisi, koordinator dan tanggungjawab, mereka tidak dapat mengelak untuk menghindari kesalahan etik yang dilakukan anggota lain apabila permasalahannya adalah terkait tugas dan kewenangan peserta pemilu secara undang-undang. Dalam kasus kode etik yang muncul, umumnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa kesalahan tersebut apakah merupakan kesalahan pribadi atau kesalahan kolektif kolejal. Serta masalah terakhir yaitu ketidakpahaman terhadap lingkungan wilayah. Seorang penyelenggara pemilu harus paham situasi dan kondisi wilayah geografis, budaya, sosial masyarakat, dan konflik yang umumnya terjadi di wilayahnya. Ketidakpahaman terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan mereka tidak professional menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dirangkum juga di dalam Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan ada 21 prinsip dasar yang merupakan kewajiban Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
2. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;

6. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
7. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
8. Menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;
9. Melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan perundangundangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya;
10. Menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
11. Mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
12. Menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia.
13. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
14. Menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya;
15. Menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
16. Tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, kewajibannya;
17. Melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;

18. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
19. Menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikonversi melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu, peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye;
20. Mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri yang sudah bercerai di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
21. Menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye.

Menurut pendapat Sardini memaparkan bahwa terdapat 13 (tiga belas) modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pertama, *vote manipulation* yaitu mengurangi, menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta pemilu ke peserta pemilu lainnya, perbuatan mana menguntungkan dan/atau merugikan peserta pemilu satu dengan lainnya. Kedua, *bribery of officials*, yaitu pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian

khusus kepada penyelenggara pemilu dengan maksud memenuhi kepentingan pemberinya atau untuk menguntungkan dan/atau merugikan kandidat lain. Ketiga, *unequal treatment*, yaitu perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta pemilu dan pemangku kepentingan lain. Keempat, *infringements of the right to vote*, yaitu pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam pemilu. Kelima, *vote and duty secrecy* atau secara terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politik orang atau pemilih lain.

Keenam, *abuse of power*, yaitu memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara pemilu mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara maksimal dalam mengawal pemilu maupun pemilihan yang berintegritas. Setiap penyelenggaraan pemilu seringkali memunculkan persoalan atau pelanggaran pemilu. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi mendapatkan keuntungan pribadi.

Ketujuh, *conflict of interest* atau benturan kepentingan. Kedelapan, *sloppy work of election process*, yaitu ketidakcermatan, ketidaktepatan, ketidakteraturan atau kesalahan dalam proses Pemilu. Kesembilan, *intimidation and violence*, yaitu melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental. Kesepuluh, *breaking the law* atau melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum. Kesebelas, *absence of effective legal remedies*, yaitu kesalahan yang dapat ditoleransi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas penyelenggaraan pemilu, juga hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Keduabelas, *the fraud of voting day*, yaitu kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Ketigabelas, *destroying neutrality, impartiality, and independent* atau menghancurkan/mengganggu/ mempengaruhi netralitas, imparsialitas dan kemandirian.⁴⁶

Berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebagaimana dikemukakan di atas dapat terjadi saat tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan berlangsung. Selain dari modus pelanggaran di atas, DKPP juga telah menerima, memeriksa dan memutus sejumlah perkara dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu yang tidak terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran yang dimaksud adalah terkait dengan pelanggaran asusila, pelanggaran penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang, pelanggaran pemakaian minuman keras serta perkara perjudian.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di luar tahapan penyelenggaraan pemilu masih menuai pro kontra dari berbagai kalangan karena dianggap bukan merupakan ranah dan kewenangan DKPP. Namun demikian, prinsip dasar DKPP bahwa sekalipun perkara ini tidak berkaitan langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu, tapi perkara tersebut dilakukan dalam masa tugas/jabatan sebagai penyelenggara pemilu, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik dan dalam tanggungan negara. DKPP menempatkan perkara-perkara di atas sebagai perkara non tahapan pemilu yang menjadi ranah peradilan DKPP. Persoalan asusila merupakan ranah privat,

⁴⁶ Rosnawati, *Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Indonesia*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 4, No. 1, 2022, halaman 51.

akan tetapi jika dilakukan oleh seorang penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab kepada publik untuk bertindak sesuai etika yang telah ditetapkan penyelenggara pemilu, maka kepentingan publik harus menjadi prioritas karena masyarakat tidak hanya menuntut agar penyelenggara pemilu cakap dalam persoalan kepemiluan tetapi juga dituntut agar memiliki moral yang baik. Sejak tahun 2017 sampai 22 Mei 2021 terdapat 11 (sebelas) perkara pelanggaran asusila yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Terhadap perkara ini DKPP memprosesnya melalui mekanisme penanganan perkara yang komprehensif, mandiri dan berintegritas serta berlangsung melalui persidangan tertutup dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keputusan dari 11 (sebelas) teradu dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik berat dengan putusan pemberhentian tetap kepada seluruh teradu. Dari sejumlah perkara yang diperiksa serta diputus oleh DKPP ditemukan beragam modus pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Indonesia. Berdasarkan data dari DKPP, terdapat tiga kategori pelanggaran terbanyak yang diadukan dilihat dari aspek pengaduan yaitu tentang kelalaian pada proses pemilu maupun pemilihan, penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang, dan tidak adanya upaya hukum yang efektif. Sedangkan dari segi aspek putusan, ada tiga kategori pelanggaran terbanyak yaitu tidak melaksanakan tugas/wewenang, kelalaian pada proses pemilu/pilkada serta pelanggaran netralitas dan keberpihakan dan tak terkecuali pelanggaran terkait asusila.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 52.

B. Sifat Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Terhadap Perolehan Hasil Suara Pada Pemilihan Umum

Setiap proses peradilan dikenal subjek dan objek perkara yang dapat dilakukan pemeriksaan, dalam konteks peradilan etik terdapat *subjectum litis* dan *objectum litis* perkara di DKPP. Pertama, *subjectum litis* atau subjek yang dapat berperkara di DKPP dapat mencakup pengertian yang luas dan dapat pula menyangkut pengertian sempit. Namun, dalam peraturan tentang Pedoman Beracara DKPP, pengertian pihak yang dapat berperkara tersebut dibatasi, sehingga penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat secara realistis ditangani dan diselesaikan oleh DKPP.

DKPP dalam prosesnya terlebih dahulu memberikan dukungan penguatan kepada Bawaslu dan KPU sendiri untuk menjalankan fungsinya tanpa harus menangani semua urusan dugaan pelanggaran kode etik sendiri. Hal-hal yang dapat diselesaikan lebih dahulu oleh Bawaslu dan KPU, tidak boleh secara langsung ditangani oleh DKPP dengan mengabaikan mekanisme internal KPU dan Bawaslu sendiri lebih dahulu. Hal tersebut, tercermin dari diterbitkannya peraturan teknis yang dimiliki oleh Bawaslu dan KPU yang mengatur terkait proses penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu *ad-hoc*.

Kedua, *objectum litis* atau objek perkara yang ditangani oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etik yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-

sendiri ataupun bersama-sama yang dipertanggungjawabkan juga secara individu. Dalam arti lain dapat dimaknai bahwa yang dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, bukan sebagai institusi, melainkan sebagai orang per orang yakni orang yang menduduki jabatan ketua dan anggota Bawaslu dan KPU. Karena itu, pihak yang melaporkan atau mengadukan harus mampu membuktikan apa saja yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dianggap telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses penegakan etika penyelenggara pemilu lebih lanjut terdapat hukum acara yang telah ditetapkan oleh peraturan DKPP, secara normatif hal tersebut mengatur terkait pemeriksaan sidang etik yang pada pokoknya mencakup ketentuan pimpinan sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu hingga pengaturan pelaksanaan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik 5 Penyelenggara Pemilihan Umum⁴⁸

Ketentuan penerapan sanksi etika, berbeda dengan sanksi hukum yang bersifat menghukum dengan tujuan menyakiti pihak terhukum dengan berbagai bentuknya, maka sistem sanksi etika justru bermaksud menjaga kehormatan dan kepercayaan terhadap institusi. Karena itu, sanksi etika mengandung 2 (dua) unsur yang dapat bersifat sendiri-sendiri atau bersifat bertahap yaitu;

⁴⁸ Yusup Kurnia, *Keadilan Dalam Penegakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu*, Jurnal Keadilan Pemilu, Vol. 2, No. 1, 2017, halaman 96-97.

1. Sanksi yang bersifat membina atau mendidik berupa peringatan atau teguran, mulai dari bentuk yang paling ringan yaitu teguran lisan sampai ketingkat yang paling berat, yaitu peringatan keras secara tertulis, terdokumentasi dan tersebar secara terbuka untuk khalayak yang luas; dan
2. Sanksi yang bersifat berat yang bertujuan menyelamatkan citra, kehormatan dan kepercayaan publik terhadap institusi dan jabatan yang dapat bersifat sementara atau bersifat tetap. Pemberhentian sementara dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yaitu sampai dicapainya kondisi yang bersifat memulihkan keadaan korban atau sampai kepada keadaan pelanggar dengan sifat pelanggaran atau kesalahan yang terjadi telah terpulihkan. Sedangkan pemberhentian tetap dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas dengan maksud untuk menyelamatkan institusi jabatan dari perilaku yang tidak layak dari pemegangnya.⁴⁹

Produk akhir dari rangkaian sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP adalah Putusan. Putusan diambil melalui Rapat Pleno anggota DKPP. Rapat Pleno pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang pemeriksaannya telah dinilai cukup dan dinyatakan selesai oleh Majelis Pemeriksa. Keputusan akhir terhadap suatu perkara dapat diambil secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara (voting) manakala tidak memungkinkan tercapainya mufakat. Anggota DKPP yang tidak sependapat (*dissenting opinion*) dengan keputusan akhir terhadap suatu perkara dapat mencantumkan pendapatnya yang berbeda tersebut di dalam Putusan.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 98.

⁵⁰ DKPP, *Op. Cit.*, halaman 63.

Kondisi yang menentukan apakah produk akhir suatu perkara berbentuk Putusan ataukah berupa Ketetapan, antara lain:

1. Terhadap penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat menjadi Teradu maka hasil pemeriksaan oleh DKPP diterbitkan dalam bentuk Putusan;
2. Terhadap penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat menjadi Teradu dan telah diperiksa melalui mekanisme sidang pemeriksaan maka DKPP dapat memberikan putusan berupa rehabilitasi apabila pengaduan Pengadu tidak terbukti, ataupun sanksi berupa peringatan, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap apabila pegaduan Pengadu terbukti;
3. Terhadap penyelenggara Pemilu yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Teradu maka DKPP menetapkan keputusan dalam bentuk Ketetapan;
4. Terhadap pengaduan yang pernah diperiksa dan diputus oleh DKPP maka DKPP menetapkan keputusan dalam bentuk Ketetapan.⁵¹

Sebagaimana diterangkan di atas dibentuknya DKPP sebagai lembaga pengadilan etik dan/atau lembaga untuk menguji etika penyelenggara pemilu dengan melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi dalam bentuk putusan tertulis terhadap pelaku yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu, hal ini merupakan angin segar baru bagi para pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dalam penyelenggaraan pemilu. Keberadaan DKPP tentunya menjadi sorotan publik, karena menjadi catatan sejarah baru bagi ketatanegaraan indonesia, indonesia memiliki satu lembaga yang khusus menilai tentang etika penyelenggara pemilu. Akan tetapi, DKPP sebagai lembaga

⁵¹ *Ibid.*, halaman 64-65.

pemeriksa dan memutus perkara aduan etik, putusannya sering menjadi tren topik perbincangan.

Hal demikian dikarenakan putusannya seringkali memutus dengan sanksi pemberhentian bagi para penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu, dimana sifat putusan yang dikeluarkan DKPP menurut ketentuan Pasal 458 ayat (13) *final* dan mengikat selaras dengan Putusan Lembaga etik lainnya misalnya lembaga Dewan Etik Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi putusan DKPP tidak dapat disejajarkan dengan putusan lembaga peradilan. Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP bersifat *final* dan mengikat. Frasa *final* diartikan sebagai putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan memberikan akibat hukum berupa tidak memberikan upaya lanjutan untuk mengajukan keberatan atau banding pada lembaga peradilan lainnya atas putusan etik.

Adapun yang dimaksud mengikat adalah timbulnya sifat memaksa sehingga pihak-pihak lembaga yang ditunjuk terikat untuk melaksanakan putusan DKPP tersebut. Didalam beberapa ketentuan yang mengatur DKPP menyebutkan putusan DKPP bersifat *final* dan mengikat, seperti Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 112 ayat (12) menyebutkan bahwa Putusan sebagaimana dimaksud ayat (10) bersifat *final* dan mengikat". Sifat putusan DKPP sebagaimana disebut di atas, pada tanggal 28 Februari 2013 diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh Ramdansyah, S.S, S.Sos., S.H.,MKM. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor:31/PUU-XI/2013 angka 3.20 menafsirkan bunyi pasal 112 ayat (12) sebagai berikut:

Putusan DKPP bersifat *final* dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/11 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah *final* dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, adalah sama dengan *final* dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut. Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan *final* dan mengikat putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan *final* dan mengikat putusan lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah lembaga internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat *final* dan mengikat putusan DKPP haruslah dimaknai *final* dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang bersifat konkrit, individual yang dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor:31/PUUXI/2013 tersebut, memberikan penafsiran makna dari frasa “*final*” dan “mengikat” putusan DKPP, yakni putusan DKPP *final* atas lembaga tata usaha negara untuk dilaksanakan keputusan yang dikeluarkan DKPP, sedangkan frasa “mengikat” keputusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu. Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah keputusan pejabat tata usaha negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkrit dan *final*. Oleh karena itu hanya Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dimana kemudian keputusan setiap lembaga Pemerintahan tersebut dapat dijadikan sengketa pada pengadilan tata usaha negara. Sehingga setiap lembaga yang diperintahkan dalam amar putusan DKPP harus menindaklanjuti keputusan yang dikeluarkan oleh DKPP. Akan tetapi, dalam perumusan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, lembaga pembuat Undang-Undang mengembalikan bunyi Pasal 112 ayat

(12), yakni pada Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan:

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat *final* dan mengikat” pengaturan kembali tentang sifat putusan DKPP dengan bunyi frasa *final* dan mengikat. Ditinjau dari Postulat Lex Posterior Derogat Legi Priori memberikan makna penafsiran Pasal 112 ayat (12) oleh Mahkamah Konstitusi tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, artinya frasa *final* dan mengikat putusan DKPP tidak dimaknai sebagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor : 31/PUU-XI/2013 dikarenakan dalam penjelasan dan/atau penafsiran otentik dari pasal tersebut menyatakan “cukup jelas”, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai putusan DKPP.⁵²

Jika dikaji lebih jauh DKPP bukanlah merupakan peradilan etik baik secara falsafah *original intent* hingga landasan yuridisnya. DKPP merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan umum yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 Pasal 23E ayat (5) “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.*” Pada pasal tersebut tidak menunjuk suatu lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melainkan lebih kepada sifat atau kriteria suatu lembaga dikatakan sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Undang-Undang sebagai penjabaran lanjutan UUD telah menegaskan ketentuan dalam UUD NRI 1945 tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menegaskan pada ketentuan umumnya bahwa DKPP merupakan satu kesatuan dengan KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pemilihan umum.⁷ Hal ini dapat pula dilihat pada pertimbangan hukum MK pada Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 yang menegaskan DKPP merupakan satu kesatuan penyelenggara pemilihan umum.

⁵² Surawijaya, *Op. Cit.*, halaman 31-33.

Kedudukannya tersebut ekuivalen dengan kriteria yang dimaksudkan oleh UUD NRI 1945. DKPP sebagai penyelenggara yang bersifat tetap dapat dilihat secara tegas dalam Pasal 155 ayat (1). Sifat nasionalnya dapat disimpulkan dengan adanya peranan untuk menyusun dan menetapkan kode etik bagi KPU dan Bawaslu mulai dari pusat hingga ke daerah.⁸ Selain itu dengan melakukan penegakan kode etik kepada penyelenggara pemilihan umum yakni KPU dan Bawaslu, telah menunjukkan bahwa DKPP bersifat nasional. Adapun kemandirian DKPP secara implisit termuat dalam Pasal 159 ayat (3) huruf a yang menegaskan bahwa salah satu kewajiban DKPP menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi. Secara *historical background* DKPP awalnya merupakan bagian dari KPU yang disebut DK-KPU dengan tugas menegakkan kode etik KPU. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada UU tersebut menguraikan bahwa sebelumnya DK-KPU bersifat sementara (*ad hoc*) sedangkan DKPP bersifat tetap.⁵³

Paradigma yang harus diluruskan selanjutnya adalah produk hukumnya berupa putusan dengan sifat *final* dan mengikat yang dianggap sebagai wujud vonis serupa pengadilan. Inilah yang juga membuat banyak orang kemudian terperangkap dengan kata putusan itu lalu menafsirkan secara logis dan konsekuen bahwa DKPP adalah badan peradilan. Penting untuk diketengahkan bahwa pada prinsipnya peristilahan atau suatu kata harus dilekatkan pada rangkaiannya. Hal

⁵³ Andriansyah, *Rasionalisasi Putusan Dkpp Sebagai Objek Pengujian Di Ptun*, Jurnal Nomokrasi, Vol. 1, No. 1, 2023, halaman 59-60.

ini disebut prinsip *noscitur a sociis* dalam *contextualism* yang digagas oleh Ian McLeod dalam bukunya *Legal Method*.

Putusan DKPP yang sifat *final* dan mengikat diatur dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 458 ayat (13). Dimana pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa “*Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.*” Hal ini berarti bahwa putusan tersebut bersifat *final* dan mengikat bagi penyelenggara pemilu. Hal ini ekuivalen dengan putusan MK yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya digunakanlah asas *ejusdem generis* bahwa suatu peristilahan dilekatkan dengan *genus*-nya. Adanya keterkaitan dengan putusan DKPP dengan tindak lanjut yang harus dilakukan penyelenggara negara ini identik dengan dikenalnya keputusan yang sifatnya deklaratif dan konstitutif dalam hukum administrasi negara. Inilah pula yang semakin terang dan jelas yang membedakan *final* dan mengikat dalam hukum administrasi negara dengan *final* dan mengikat dalam artian putusan hakim. Sebab *final* dan mengikat hukum administrasi negara dengan terpenuhinya sifat konstitutif sekaligus atau tidak sekaligus dengan sifat deklaratifnya. Sehingga bukan berarti tidak dapat digugat, namun justru menjadi syarat agar keputusan tersebut dapat menjadi objek gugatan di PTUN. Sedangkan bagi putusan hakim, *final* dan mengikat itu artinya tidak ada upaya lanjutan yang dapat dilakukan.

Hal ini dapat terjadi dalam putusan pengadilan negeri yang tidak dilakukan upaya banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak dilakukan upaya kasasi, maupun putusan MA yang tidak dilakukan upaya peninjauan kembali serta putusan MK. Lebih lanjut mengenai landasan yuridis sehingga putusan DKPP ekuivalen dengan peran dari PTUN, dapat ditinjau dari tiga aspek. Pertama,

kedudukan DKPP sebagai badan administrasi negara/badan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) Pasal 1 angka 2 telah menjelaskan bahwa “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan.*” Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa DKPP merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemilihan umum sehingga dapat diklasifikasikan sebagai Badan Tata Usaha Negara.

Kedua, mengenai tidak termasuknya putusan DKPP sebagai salah satu bagian keputusan yang tidak dapat digugat ke PTUN. Salah satu keputusan yang tidak dapat digugat ke PTUN menurut UU tersebut, adalah keputusan mengenai hasil pemilihan umum. Sebab hal ini berkaitan dengan kompetensi absolut yang dimiliki oleh MK. Ketiga, mengenai perluasan makna beberapa syarat keputusan yang dapat digugat ke PTUN setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Berdasarkan UU AP Pasal 87, syarat keputusan yang dapat menjadi objek gugatan di PTUN adalah penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, bersifat *final* dalam arti lebih luas, keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Semua unsur tersebut termasuk yang ada dalam UU PTUN dapat ditelaah satu per satu untuk memperkuat putusan DKPP sebagai objek gugatan di PTUN.

Pertama, Putusan DKPP jelas merupakan bagian dari penetapan tertulis sebagaimana dalam putusan tersebut dijelaskan maksud dan tujuan penetapan tertulisnya, serta subjek hukum yang dituju. Kedua, sebelumnya telah diuraikan bahwa DKPP sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan sehingga dikategorikan sebagai Badan Tata Usaha Negara. Ketiga putusan DKPP bersifat individual, konkret sebab hanya merujuk kepada subjek tertentu dan tidak berlaku umum.

Keempat, bersifat *final* dalam arti luas, sebab putusan DKPP merupakan bentuk putusan konstitutif. Putusan tersebut telah merubah status hukum sebagaimana pengertian putusan konstitutif yang dimaksud dalam UU AP. Hal ini berkaitan pula dengan Keputusan Presiden ataupun KPU hanya bersifat penegasan atas putusan DKPP (deklaratoir). Secara teoritis hubungan antara keputusan DKPP dengan Keputusan Presiden disebut sebagai keputusan terikat (*ketting vergunning*). Kendatipun putusan DKPP tidak dapat langsung dilaksanakan kepada orang yang dituju. Sebab antara *final* dan dapat dilaksanakan kini mulai harus dipisahkan sejak lahirnya UU AP. Sifat *final* diidentikkan dengan keputusan yang sifatnya konstitutif. Sedangkan sifat dapat dilaksanakan diidentikkan dengan sifat deklaratoir keputusan. Hal tersebut kemudian secara logis dan konsekuen berdampak pada syarat keenam, yaitu adanya potensi akibat hukum yang ditimbulkan.⁵⁴

Sifat keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap perolehan hasil suara pada pemilihan umum mengacu pada Pasal 458 Ayat 13 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa putusan DKPP bersifat

⁵⁴ Andriansyah, *Rasionalisasi Putusan Dkpp Sebagai Objek Pengujian Di Ptun*, Jurnal Nomokrasi, Vol. 1, No. 1, 2023, halaman 64-65.

final dan mengikat. Namun pasal tersebut dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XIX/2021 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Dengan demikian, putusan DKPP tidak lagi bersifat final dan mengikat karena dianggap sebagai suatu Keputusan pejabat TUN sehingga bisa dilakukan upaya gugatan melalui peradilan PTUN. Namun demikian, atas putusan DKPP tersebut, penyelenggara pemilu wajib untuk melaksanakannya.

C. Upaya Hukum Terhadap Putusan DKPP Yang Tidak Berdasarkan Keadilan

Untuk meperkuat daya berlakunya Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menerapkan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran yaitu berupa pemberian sanksi: teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.

Salah satu putusan DKPP yang kurang memberikan rasa keadilan dapat dilihat di dalam Putusan Nomor: 114-PKE-DKPP/VI/2019, yang mana kronologi pelanggaran kode etiknya dilakukan oleh 13 (tiga belas) teradu yang berprofesi sebagai Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kab/Kota dan Jajaran Anggota Aktif KPU Provinsi Sumatera Utara yang masing-masing sebagai berikut:

1. Yulhasni Jabatan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara;
2. Mulia Banurea Jabatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara;
3. Benget Manahan Silitonga Jabatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara;
4. Herdensi Jabatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara;
5. Ira Wirtati Jabatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara;
6. Syafrial Syah Jabatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara;
7. Batara Manurung Jabatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara;
8. Famanto Zai Jabatan Ketua KPU Kabupaten Nias Barat;
9. Efori Zaluchu Jabatan Anggota KPU Kabupaten Nias Barat;
10. Markus Makna Ricarhd Hia Jabatan Anggota KPU Kabupaten Nias Barat;
11. Maranata Gulo Jabatan Anggota KPU Kabupaten Nias Barat;
12. Nigatinia Gulo Jabatan Anggota KPU Kabupaten Nias Barat;
13. Evi Novida Ginting Jabatan Anggota KPU;

Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 121-P/L-DKPP/V/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 114-PKE-DKPP/VI/2019 dan disampaikan secara lisan oleh Pengadu dalam Sidang DKPP yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Pemilu 2019 ini Para Teradu diduga telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena memiliki keberpihakan terhadap calon Anggota DPR RI atas nama Lamhot Sinaga. Hal itulah yang menjadi dasar pengaduan dari Pengadu terhadap para teradu. Adapun secara kronologis yang merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pengadu adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 4 Mei 2019 Sdr. Lamhot Sinaga membuat laporan ke KPU Provinsi Sumatera Utara tentang kecurangan pemilu dengan status sebagai calon Legislatif tanpa dilampirkan dengan bukti-bukti autentik dan langsung ditanggapi oleh Teradu I selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara;
- b. Pada tanggal dan hari yang sama 4 Mei 2019 Teradu I selaku Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat resmi kepada KPU Nias Barat dengan nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 yang berisikan perintah untuk melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR) dengan formulir C1-DPR Hologram atau formulir C1-DPR Plano di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Lahomi, Lolofitu Moi, Mandrehe;
- c. Menindaklanjuti surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara kemudian Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI, dan Teradu XII selaku KPU Kabupaten Nias Barat melakukan pembukaan kotak suara di 3 (tiga) Kecamatan pada tanggal 5 Mei 2019, sementara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilu tahun 2019 tingkat KPU Kabupaten Nias Barat yang berlangsung sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai tanggal 5 Mei 2019 bertempat di Hall Takosa Nias Barat telah selesai dibacakan berdasarkan formulir model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi dan DA 1 DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 8 (Delapan) Kecamatan dan telah disahkan oleh KPU Kabupaten Nias Barat;

- d. Pada saat terjadi pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Nias Barat pada tanggal 5 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Nias Barat mengirimkan surat resmi ke KPU kabupaten Nias Barat pada tanggal dan hari yang sama yaitu 5 Mei 2019 nomor surat: 051/K. Bawaslu-Prov.SU-13/PM.00.02/05/2019 yang berisi tentang alasan serta legalitas pemeriksaan/ pembukaan kotak suara serta meminta alasan secara tertulis KPU Kabupaten Nias Barat terkait pembukaan kotak suara tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota seperti diatur pada UU No.7 tahun 2017 Pasal 399 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta penyelesaian keberatan yang diatur pada PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 52;
- e. Pada tanggal yang sama yaitu 5 Mei 2019, KPU Kabupaten Nias Barat menjawab surat Bawaslu Kabupaten Nias Barat dengan nomor surat : 94/PL.01.7/1225/KPUKab/V/2019 perihal penjelasan pembukaan kotak suara PPK. Bahwasanya pembukaan kotak suara PPK Kecamatan Mandrehe, Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi didasarkan pada Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 Tanggal 4 Mei 2019;
- f. Menindaklanjuti tembusan Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD.12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal Dugaan Penggelembungan Suara, KPU RI meminta agar KPU Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dan melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Nias Barat, serta meminta kepada KPU Kabupaten Nias Barat berkoordinasi dengan

- Bawaslu Kabupaten Nias Barat atas hasil pencermatan terhadap laporan dari calon anggota DPR RI Dapil Sumut II dari Partai Golkar Nomor Urut 2 atas nama Sdr. Lamhot Sinaga tanggal 4 Mei 2019 tidak dilaksanakan;
- g. Pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Kabupaten Nias Barat yang dilakukan sebelum pembukaan kotak suara di tiga kecamatan dimaksud, semua saksi partai politik termasuk saksi dari Partai Golkar tidak ada melakukan protes/keberatan terkait hasil rekapitulasi. Akan tetapi seluruh saksi termasuk saksi dari Partai Golkar menolak untuk dilaksanakan pembukaan kotak suara di tiga kecamatan tersebut dan yang lebih aneh lagi pembukaan kotak suara tersebut diperlakukan khusus untuk partai golkar;
 - h. Pada saat pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi ditingkat Provinsi pada Tanggal 9 Mei 2019, Bawaslu provinsi serta saksi Partai Golkar menanyakan apakah sudah dilakukan koordiansi sesuai dengan surat KPU RI untuk melakukan supervisi kepada KPU Nias Barat, ternyata surat KPU RI tidak diindahkan oleh Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, dan Teradu VII selaku KPU Provinsi, serta Bawaslu Provinsi mempertanyakan alat ukur untuk pembacaan hasil apakah sudah sesuai dengan PKPU No.4 serta Perbawaslu No.7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum;
 - i. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melakukan sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon Anggota DPR RI atas nama Lamhot Sinaga pada tanggal 18 Mei 2019. Akan tetapi hasil keputusan dari sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh KPU Provinsi Sumatera Utara,

baik dalam pleno rekapitulasi KPU Sumatera Utara maupun KPU RI.

Diantara keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara diantaranya:

- 1) Menyatakan KPU Provinsi Sumut dan KPU Kab. Nias Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrative pemilu yaitu prosedur, tata cara dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kab. Nias Barat dan tingkat Provinsi Sumut;
- 2) Memerintahkan KPU Provinsi Sumut dan KPU Kab. Nias Barat untuk memperbaiki administrasi yaitu tata cara prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah disetujui dan disahkan oleh KPU Kab. Nias Barat pada tanggal 5 Mei 2019 di hadapan saksi peserta pemilu dan Bawaslu Nias Barat secara *mutatis mutandis*.

Berdasarkan kronologi Putusan Nomor: 114-PKE-DKPP/VI/2019 di atas, maka DKPP melakukan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan yang menemukan bahwa fakta Teradu I s.d Teradu VII pada tanggal 4 Mei 2019 dengan segera menindaklanjuti Surat Pengaduan Lamhot Sinaga yang disampaikan melalui Whatsapp (WA) kepada Teradu III Perihal tindakan kecurangan pemilu tanpa disertai alat bukti. Teradu I s.d Teradu VII langsung menindaklanjuti melakukan rapat pleno dan menerbitkan Surat Nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019, Perihal Dugaan Penggelembungan Perolehan Suara. Surat tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Barat dan ditembuskan ke KPU RI, yang pada pokoknya meminta Teradu VIII s.d Teradu XII untuk melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (Formulir DA1-DPR dan Formulir DAA1-

DPR) dengan Formulir C1-DPR Hologram atau Formulir C1-DPR Plano pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi, dan Kecamatan Mandrehe.

Terbukti juga bahwa Teradu VIII s.d Teradu XII menindaklanjuti Surat Teradu I dengan cara melakukan pembukaan kotak suara Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi, dan Kecamatan Mandrehe pada tanggal 5 Mei 2019, saat formulir model DA1-PPWP, DA1- DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi dan DA 1 DPRD Kabupaten/Kota telah selesai dibacakan oleh 8 (delapan) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Nias Barat, tanggal 4 Mei 2019. Teradu VIII s.d Teradu XII melakukan pembukaan kota suara untuk memeriksa dan menkroscek data hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi, dan Kecamatan Mandrehe yang dikhususkan pada perolehan suara Partai Golkar pada Formulir DA1-DPR tanpa memperhatikan keberatan saksi Partai dan Bawaslu Nias Barat terkait alasan pembukaan kota suara.

Adapun hasil pengkroscekan yang dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi ditingkat kabupaten Antara DA.1 DPR dengan Form C1.DPR yang berhologram dan C1 Plano DPR di 3 (tiga) kecamatan yang disaksikan oleh saksi Partai Hanura, Partai Golkar, Demokrat, PAN, PKB, Nasdem, Gerindra, Garuda, saksi DPD nomor 23, DPD 31, dan saksi Paslon 01 serta Bawaslu Kabupaten Nias Barat tersebut :

Tabel Hasil Kroscek

| No | Kecamatan | Jumlah Desa | Desa | Perolehan suara Pemohon Dalam Form DA1-KPU sebelum dikroscek | Perolehan suara Pemohon dalam form DA1-KPU sesudah dicroscek | selisih |
|---------------|--------------|-------------|-------------------|--|--|---------|
| 1 | Lahomi | 11 | 1. Hiliadulo | 100 | 0 | 100 |
| | | | 2. Onolimbu | 306 | 6 | 300 |
| | | | 3. Onowaembo | 21 | 0 | 21 |
| | | | 4. Tiga Serangkai | 109 | 9 | 100 |
| | | | 5. Sisobambowo | 53 | 4 | 49 |
| | | | 6. Sitolubanua | 162 | 27 | 135 |
| | | | 7. Bawozamaiwo | 186 | 30 | 156 |
| | | | 8. Iraonogaila | 20 | 9 | 11 |
| | | | 9. Lologundre | 58 | 0 | 58 |
| | | | 10. Sisobaoho | 43 | 3 | 40 |
| | | | 11. Lolowau | 73 | 2 | 71 |
| 2 | Mandrehe | 20 | 1. Simae'asi | 90 | 2 | 88 |
| | | | 2. Lologotu | 129 | 8 | 121 |
| | | | 3. Tuwuna | 29 | 7 | 22 |
| | | | 4. Tuhemberua | 39 | 1 | 38 |
| | | | 5. Lolozirugi | 109 | 10 | 99 |
| | | | 6. Lakhene | 23 | 2 | 21 |
| | | | 7. Hiliwalo'o I | 44 | 1 | 43 |
| | | | 8. Siana'a | 46 | 2 | 44 |
| | | | 9. Fadoro | 55 | 0 | 55 |
| | | | 10. Iraonogambo | 58 | 1 | 57 |
| | | | 11. Tuho Owo | 11 | 3 | 9 |
| | | | 12. Fadorobahili | 5 | 2 | 3 |
| | | | 13. Tumori | 13 | 1 | 12 |
| | | | 14. Lasarabaene | 36 | 4 | 32 |
| | | | 15. Tetehosi | 62 | 8 | 54 |
| | | | 16. Sisarahili I | 99 | 7 | 92 |
| | | | 17. Doli-Doli | 14 | 0 | 14 |
| | | | 18. Hayo | 14 | 1 | 13 |
| | | | 19. Zuzundrao | 81 | 4 | 77 |
| | | | 20. Sisobambowo | 31 | 0 | 31 |
| 3 | Lolofitu Moi | 8 | 1. Ambukha | 374 | 234 | 140 |
| Jumlah | | | | 2503 | 385 | 2118 |

(Bukti T-6)

| No | Kecamatan | Perolehan suara H. Aswin Dalam Form DA1-KPU sebelum dikroscek | Perolehan suara Pemohon dalam form DA1-KPU sesudah dicroscek | Selisih |
|---------------|--------------|---|--|-------------|
| 1 | Lahomi | 1199 | 5 | 1194 |
| 2 | Mandrehe | 14 | 12 | 2 |
| 3 | Lolofitu Moi | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 1213 | 17 | 1196 |

Berdasarkan hasil kroscek diatas untuk kecamatan Lahomi selisih suara diambil dari suara tidak sah. Suara tidak sah sebelum dikroscek berjumlah 4 (empat) setelah dikroscek berjumlah 1782 (seribu tujuh ratus delapan puluh dua) terdapat selisih sebanyak 1778 (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan). Suara yang 1778 yang dijadikan sebagai suara sah sebelum dilakukan kroscek. Sedangkan di Kecamatan Mandrehe di ambil dari lintas seluruh partai dan untuk kecamatan Lolofitu Moi tidak terdapat selisih karena sebelumnya telah terjadi pembetulan pada saat penghitungan suara ulang sesuai dengan surat keputusan Bawaslu di TPS 2 Ambukh. Dengan demikian, DKPP menjatuhkan Putusan terhadap teradu yakni:

- a) Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Yulhasni selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sejak putusan dibacakan;
- b) Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian dari Jabatan Divisi Teknis kepada Teradu III Benget Manahan Silitonga selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sejak putusan dibacakan;
- c) Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu II Mulia Banurea, Teradu IV Herdiensi, Teradu V Ira Wirtati, Teradu VI Syafrial Syah, dan Teradu VII Batara Manurung masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sejak putusan dibacakan;
- d) Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu VIII Famataro Zai selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sejak putusan dibacakan;

- e) Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Divisi kepada Teradu XII Nigatinia Galo selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sejak putusan dibacakan;
- f) Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu IX Efori Zaluchu, Teradu X Markus Makna Richard Hia, dan Teradu XI Maranata Gulo masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sejak putusan dibacakan;
- g) Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu XIII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan dibacakan.

Terlihat pada penjatuhan hukuman etik bahwa hanya pemberhentian/pemecatan dari jabatan dijatuhkan kepada Teradu I Yulhasni selaku Ketua Komisioner Provinsi Sumatera Utara, Divisi Teknis Teradu III Benget Manahan Silitonga KPU Provinsi Sumatera Utara, Teradu VIII Famataro Zai selaku Ketua KPU Nias Barat, Divisi Teknis Teradu XII Nigatinia Galo selaku KPU Kabupaten Nias Barat. Sedangkan untuk teradu lainnya hanya mendapatkan peringatan keras. Padahal dari fakta persidangan, Teradu I s.d Teradu VII melakukan pelanggaran etik secara bersama-sama dan berkaitan.

DKPP dalam melakukan pertimbangan terhadap suatu kasus etik tentu bepedoman pada etika materiil dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilu, tidak hanya dapat dijabarkan atau diimplementasikan dari aspek Peraturan DKPP mengenai kode etik penyelenggara pemilu saja, tetapi juga asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu pun dapat dijadikan aspek etika materiil dalam penegakan kode etik. Pelaksanaan atau tindakan etika penyelenggara pemilu dapat dijabarkan secara luas dalam setiap

tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bahkan tidak jarang pemaknaan kode etik yang diimplementasikan dalam tindakan Penyelenggara Pemilu beririsan dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa suatu Putusan DKPP meskipun bersifat final dan mengikat, masih ada langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti penjatuhan Sanksi Etik yang diputus oleh DKPP, yaitu dengan menerbitkan Suatu Keputusan mengenai tindak lanjut Putusan DKPP yang dikeluarkan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (10) sampai dengan ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian Undang-Undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 38 ayat (3), Pasal 135 ayat (3), Pasal 458 ayat (10) sampai dengan ayat (14). Hal tersebut menunjukkan bahwa Penjatuhan Sanksi Etik terhadap Penyelenggara Pemilu yang diputus dalam Putusan DKPP ditindaklanjuti dengan suatu proses administrasi yaitu Penerbitan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangannya kepada Presiden, KPU, dan Bawaslu.

Putusan DKPP memang pada prinsipnya bersifat final dan mengikat, serta wajib ditindaklanjuti oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu. Namun, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu tersebut merupakan suatu Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dikategorikan sebagai Ketetapan deklaratoir (Ketetapan yang hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian), Ketetapan yang merupakan suatu pernyataan pelaksana, serta Ketetapan yang Terikat (Ketetapan yang hanya melaksanakan ketentuan yang

sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang mengeluarkan Ketetapan tersebut). Sehingga dapat dikatakan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Presiden, KPU, dan Bawaslu sebagai tindak lanjut dari Putusan DKPP secara formil dan materiil dapat dikategorikan sebagai suatu Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara. Apabila merujuk kepada Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUXI/2013, dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 68 sampai dengan 73, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, dan Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP, dimana tindak lanjut dari Putusan DKPP yang berupa Surat Keputusan yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam Peradilan TUN.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Macam-macam pelanggaran pemilu yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentu berhubungan dengan lingkup pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran-pelanggaran kode etik tersebut diklasifikasikan beberapa masalah yang dihadapi penyelenggara Pemilu dalam pelanggaran kode etik. Pertama, kualitas pengetahuan kepemiluan. Kedua, penyalahgunaan tugas dan kewenangan profesi Penyelenggara Pemilu. Ketiga, sinergi antar lembaga Penyelenggara Pemilu. Keempat, ketidakpahaman terhadap lingkungan wilayah.
2. Sifat keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap perolehan hasil suara pada pemilihan umum mengacu pada Pasal 458 Ayat 13 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Namun pasal tersebut dinyatakan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 32/PUU-XIX/2021 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Dengan demikian, putusan DKPP tidak lagi bersifat final dan mengikat karena dianggap sebagai suatu Keputusan pejabat TUN sehingga bisa dilakukan upaya gugatan melalui

peradilan PTUN. Namun demikian, atas putusan DKPP tersebut, penyelenggara pemilu wajib untuk melaksanakannya.

3. Upaya Hukum Terhadap Putusan DKPP Yang Tidak Berdasarkan Keadilan sebenarnya dapat dilanjutkan menjadi objek perkara pada Tingkat Peradilan TUN. Terutama dalam Putusan Nomor: 114-PKE-DKPP/VI/2019 yang terbukti telah terjadi perubahan hasil penetapan pemilu sebelum dan sesudah dilakukan pembukaan kotak suara di Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Barat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini yakni:

1. Putusan DKPP perlu ruang dan sarana untuk pengujiannya dalam rangka menghindari absolutisme dan tindakan kesewenang-wenangan seperti layaknya putusan tingkat pertama pengadilan. Hal ini diperlukan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dalam rangka menjalankan putusan DKPP.
2. Konsep peradilan terbuka yang di terapkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum (DKPP) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu kedepannya harus menjadi contoh bagi peradilan-peradilan etika lainnya.
3. DKPP kedepannya harus mampu mengawasi dan menindak Bawaslu dalam hal tugas Bawaslu mengawasi dan menindak dugaan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang berimbas pada pelanggaran/tindak pidana pemilu yang merugikan hasil penetapan paslon legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, H. Rozali. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andina Elok Putri & dkk, 2016, *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*, Bogor: Halaman Moeka Publishing.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah & Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Jenedri M. Gaffar. 2018. *Demokrasi Konstitusional: (Praktek Ketatanganan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: (Perspektif Baru tentang, Rule of Law and Rule of Ethics, Constitutional law and Constitutional Ethics)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Assiddiqie. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Luky Sandra Amalia. 2016. *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhadam Labolo, 2015, *Partai Politik Nan Sistem Phmilihan Umum Di Innonesia 'Taari, Konsep Dan Isu Strategis*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Oksidelfa Yanto. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ramlan Surbakti, 2013, *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Samsudin & dkk, 2020, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi*, Bogor, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt. Sinar Grafika.

B. Jurnal

Ahmad Siboy dan Dewi Cahyandari, "The Relationship between DKPP and PTUN Decisions regarding Ethical Violation by General Election Administrators", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 3, September 2022.

Farhan, *Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Dkpp) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*.

M. Lutfi Chakim, *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.

Mirza Nasution, 2019, *Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal Dalam Pemilihan Umum*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 1.

Mudiyati Rahmatunnisa, 2017, *Mengapa Integritas Pemilu Penting*. *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3, No. 1.

Nofan, *Pengujian Yudisial Putusan Dkpp Di Pengadilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 6 No.2, 2023.

Putu Eva, 2018, *Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3, No. 1.